

PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI DALAM UPAYA MENGURANGI OVER KAPASITAS DI DALAM LAPAS

Muhammad Hisyam Fahressy, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : hisyam898945@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan dalam rangka mengetahui dan memperoleh data atas pemenuhan hak integrasi dan asimilasi dalam upaya mengurangi over kapasitas di dalam lapas, dalam pengertiannya integrasi atau bisa disebut integrasi sosial adalah upaya pemsarakatan dalam mengembalikan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan pada narapidana yang dinilai dapat membantu membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam lapas terkait dengan over kapasitas, sedangkan asimilasi adalah pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat untuk dibaurkan oleh kegiatan di lingkungan masyarakat yang bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap narapidana atas perbuatan pelanggaran tindak pidana. Sedangkan over kapasitas adalah permasalahan utama yang hampir di setiap lapas ditemukan, kegiatan pemberian hak integrasi dan asimilasi kepada narapidana dinilai belum maksimal dilakukan dibeberapa lapas karena berbagai macam faktor kendala seperti kurangnya sosialisasi dan pengetahuan narapidana terkait hak-haknya di dalam lapas, tidak adanya penjamin dari pihak keluarga narapidana, keberadaan penjamin yang jauh, kurangnya kemauan narapidana dalam melakukan kegiatan asimilasi, dan tidak adanya dari pihak keluarga narapidana yang bisa mengurus syarat untuk mendapatkan hak integrasi dan asimilasi sehingga dari pihak lapas sangat sulit untuk memenuhi hak-hak tersebut yang menyebabkan terus terjadi over kapasitas di dalam lapas. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif dan tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui pemenuhan hak integrasi dan asimilasi dalam upaya mengurangi over kapasitas di lapas.

Kata Kunci : asimilasi, over kapasitas, lapas

ABSTRACT

This research aims to find out and obtain data on the fulfillment of the right of integration and assimilation in an effort to reduce overcapacity in prisons, in the sense of integration or social integration is a correctional effort in restoring life, life, and livelihood relationships in inmates who are considered to help solve problems that occur in prisons related to overcapacity, while assimilation is the guidance given to inmates who have been qualified to be blended by activities in the community that aim to eliminate the negative stigma of society towards inmates for criminal offenses. While overcapacity is the main problem that almost every prison is found, the activity of granting the right of integration and assimilation to inmates is considered not maximal in some prisons because of various obstacles such as lack of socialization and knowledge of prisoners related to their rights in prison, the absence of guarantors from the inmate's family, the existence of distant guarantors, the lack of inmate's willingness to carry out assimilation activities, and the absence of the out-of-prison side who can

take care of the conditions to get the right of integration and assimilation so that from the prison is very difficult to fulfill these rights which causes continued overcapacity in the prison. In this study, it was conducted by means of a qualitative approach and the purpose of this research to determine the fulfillment of the right of integration and assimilation in an effort to reduce overcapacity in prisons.

Keywords: *assimilation, overcapacity, prison*

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan dalam sistemnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembagunan hukum pidana di bidang pelaksana, maka itu pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan dalam konsep umum mengenai sistem pemidanaan di Indonesia. Pemasyarakatan dalam sistemnya melakukan kegiatan pembinaan narapidana yang dilakukan secara bersamaan dengan melibatkan petugas yang membina, narapidana yang dibina serta masyarakat sebagai pendukung proses pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana supaya bisa memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, dan yang utama tidak melakukan tindak pidana kembali sehingga bisa dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan diterima baik di lingkungannya serta bisa bertanggung jawab atas diri sendiri. Komponen penting dalam pemasyarakatan ialah Lembaga Pemasyarakatan, secara konsep lapas adalah tempat untuk mengembalikan narapidana yang telah melakukan tindak pidana serta norma-norma yang ada di masyarakat untuk tidak melakukan kembali kesalahan-kesalahan tersebut. Tujuannya untuk mengubah sifat serta berpikir dan perilaku narapidana yang salah atau menyimpang agar tidak mengulangnya dan menumbuhkan kesadaran terhadap narapidana untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat.

Proses pembinaan yang dilakukan berdasarkan pada sistem pemasyarakatan dengan tujuan mempersiapkan narapidana agar bisa berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat secara baik sehingga mempunyai peranan penting sebagai masyarakat, demi terwujudnya pembinaan itu salah satu caranya dengan upaya pemberian hak integrasi dan asimilasi. Dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 ditujukan sebagai upaya meningkatkan proses pembinaan berupa Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Syarat mendapatkan asimilasi pada pasal 44 ayat 2 harus memenuhi: a) berkelakuan baik dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan c) telah menjalani ½ masa pidana. Pemberian hak integrasi dan asimilasi ini diupayakan untuk meningkatkan langkah startegis untuk capaian pada sistem pemasyarakatan kedepannya, pada dasarnya pembinaan narapidana memberikan pengetahuan dan bekal untuk narapidana supaya bisa berintegrasi dengan masyarakat bukan untuk mengisi kekosongan waktu saja.

Pada penerapannya masih banyak narapidana yang belum memahami tujuannya di dalam lembaga pemasyarakatan untuk melakukan apa, apa untuk sekedar menghabiskan masa hukuman tindak pidananya apa untuk memperbaiki kesalahannya atau hanya mengisi waktu luangnya dengan bersantai-santai di dalam lapas dan tidak tau kewajiban serta hak-hak yang harus dilakukan atau diterima oleh narapidana itu selama menghabiskan masa pidananya. Narapidana berpikir prosedur atau tata cara mendapatkan haknya sangat rumit sehingga membuat narapidana merasa tidak membutuhkannya dan enggan meminta haknya, hal tersebut lah yang membuat proses pemenuhan atas hak-hak narapidana tersebut menjadi tidak maksimal sehingga tidak bisa tercapainya visi dan misi dari pemasyarakatan itu sendiri

Hal tersebut yang membuat keadaan di dalam lapas semakin padat yang menimbulkan over kapasitas karena banyaknya narapidana yang tidak terpenuhi untuk mendapatkan hak-hak berupa hak integrasi dan asimilasi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan April 2022, jumlah lapas dan rutan di Indonesia berjumlah 459 dengan kapasitas narapidana sebanyak 132.107 orang, sedangkan pada lapangan jumlah tersebut melebihi seharusnya total kapasitas yaitu berjumlah 272.327, sehingga menyebabkan over kapasitas sebanyak 106% hal tersebut akan sangat mempengaruhi dalam proses pembinaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam lapas sehingga tidak bisa maksimal dan banyak narapidana yang pada akhirnya tidak dapat mengikuti kegiatan dengan baik sehingga sulit untuk dapat mengusulkan hak-haknya berupa hak integrasi dan asimilasi.

Permasalahan over kapasitas di dalam lapas dimana jumlah penghuni dan kapasitas yang tidak sebanding jumlahnya, padatnya narapidana dalam lapas dipengaruhi banyak faktor, perlu adanya perhatian khusus terhadap faktor-faktor tertentu yang menyebabkan over kapasitas di dalam lapas, penyebab terjadi over kapasitas bukan hanya karena tingginya kejahatan dipengaruhi juga oleh sistem pemidanaan juga. Mempercepat pembinaan tidak bisa menjadi solusi untuk mengurangi kelebihan atau kepadatan di dalam lapas, sehingga dibutuhkan strategi untuk bisa membantu untuk mengurangi jumlah over kapasitas tersebut salah satunya ialah pemenuhan hak integrasi dan asimilasi terhadap narapidana yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengurangi jumlah over kapasitas di dalam lapas.

Metode Penelitian

Dalam membuat penulisan jurnal ini penulis melakukan metode dengan cara mengumpulkan data yang ada di internet, pengumpulan data ini bersifat kualitatif dengan mencari sudut pandang dari fenomena-fenomena yang ada dilakukan dengan cara observasi melalui masalah yang ada serta cara mengatasi masalah tersebut. Observasi tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui pengumpulan data dan pengamatan yang ada di internet melalui sumber-sumber yang ada lalu dilakukan analisis sehingga dapat disimpulkan serta menjadi acuan dalam menulis jurnal ini lalu dituliskan kedalam pembahasan serta kesimpulan yang dituliskan dalam jurnal ini dan informasi tambahan yang didapat dari buku.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dalam Upaya Mengurangi Over Kapasitas di Dalam Lapas

Pemberian asimilasi pada narapidana di dalam lapas tidak dapat diberikan pada semua narapidana, tapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana itu supaya bisa diberikan. Syarat asimilasi yang diberikan narapidana di dalam lapas sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang pemberian asimilasi harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan
- b. Aktif mengikuti pembinaan dengan baik dan benar
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana

Program asimilasi sangat dipengaruhi kondisi pada narapidana berdasarkan hukumannya dan kasus tindak pidananya, hal tersebut mempengaruhi dalam pemberian asimilasi bagi narapidana serta pelaksanaannya. Pelaksanaan asimilasi bagi tindak pidana khusus seperti narkoba, terorisme dan korupsi bisa diberikan dengan syarat:

- a. Berkelakuan baik dengan tidak menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 bulan
- b. Aktif mengikuti pembinaan dengan baik dan benar
- c. Menjalani masa 2/3 masa pidanan dengan paling singkat 9 bulan

Selain syarat tersebut narapidana dengan kasus tindak pidana terorisme harus memenuhi syarat:

- a. Telah mengikuti program deradikalisasi yang dilakukan oleh lapas atau BNPT
- b. Menyatakan ikrar:
 1. Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi warga negara Indonesia
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme bagi warga negara asing

Adapaun syarat administrative yaitu:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan
- c. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

Setelah memenuhi syarat- syarat tersebut maka narapidana akan diusulkan untuk mendapatkan asimilasi, pemberian asimilasi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah penghuni di dalam lapas walaupun tidak bisa langsung dirasakan efek dari pemberian asimilasi ini terhadap kondisi di dalam lapas setidaknya dapat mengurangi narapidana di dalamnya sehingga narapidana yang belum mendapatkan pembinaan kemandirian di dalam dapat lebih dimaksimalkan lebih lagi. Pemberian asimilasi ini juga merupakan salah satu bagian dari reintegrasi sosial dimana narapidana ini dilibatkan dalam kegiatan yang ada di lingkungan lapas ataupun di luar lapas dengan melibatkan masyarakat sekitar agar narapidana tersebut dapat berbaur dengan masyarakat sehingga dapat menghilangkan stigma negatif yang selalu diberikan kepada narapidana yang telah bebas karena seringkali mengulangi tindak pidana disebabkan karena sulit mencari pekerjaan bagi seorang narapidana atau orang yang memiliki riwayat atau kasus tidank pidana.

Dengan berbaurnya serta berintegrasinya narapidana dengan lingkungan masyarakatnya dapat mengubah pandangan buruk masyarakat terhadap seorang pelanggar tindak pidana, bahwa tidak semua narapidana dinilai buruk karena telah melanggar tindak pidana. Selain sebagai salah satu upaya merubah stigma masyarakat kepada narapidana program asimilasi ini juga bisa menambah pengetahuan serta skill narapidana yang berguna untuk narapidana nantinya juga sudah bebas dapat digunakan keahliannya untuk membuka usaha atau membuka lahan pekerjaan bagi

masyarakat sekitar sehingga mampu memajukan lingkungan masyarakatnya dan mengembangkan UMKM yang ada.

Pemberian asimilasi kepada narapidana yang sudah memenuhi syarat harus selalu diusulkan jika sudah memenuhi syarat-syaratnya selain membantu mengurangi permasalahan over kapasitas juga menjadi tolak ukur keberhasilan suatu lapas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai tempat pembinaan narapidana agar dapat kembali diterima oleh masyarakat berjalan dengan baik dan seharusnya. Dengan semakin banyaknya narapidana yang mendapatkan program pemberian asimilasi akan memacu narapidana lain untuk mengikuti program pembinaan dengan baik dan benar sehingga bisa mencegah hal-hal yang beresiko akibat dari terjadinya over kapasitas di dalam lapas sehingga dengan kegiatan pembinaan yang merata dapat menyibukkan narapidana dengan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan asimilasi ini juga bisa mengembangkan ide- ide atau pikiran kreatif dari narapidana untuk lebih membuat terobosan yang bermanfaat yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta kehidupan bermasyarakat di lingkungannya nanti.

Pemberian asimilasi kepada narapidana yang telah memenuhi syarat dinilai cukup membantu dalam mengurangi permasalahan seperti over kapasitas yang terjadi hampir di banyak lapas, selain membantu mengurangi kepadatan narapidana asimilasi juga mengurangi permasalahan yang terjadi di dalam lapas seperti kerusakan di dalam lapas serta dapat mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat terhadap narapidana untuk mengulangi tindak pidananya lagi. Dengan berhasilnya kegiatan program asimilasi dan narapidana program asimilasi tidak melakukan tindak pidana kembali serta dapat bermanfaat bagi lingkungannya sehingga dapat memberikan keterampilannya kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan pengalamannya selama menjalani tindak pidana di dalam lapas sehingga bukan tidak mungkin bisa menekan angka pengulangan tindak pidana kembali dan menekan angka kejahatan yang ada dilingkungannya sehingga dapat membantu lapas dalam mengurangi permasalahan over kapasitas di dalam lapas.

Kesimpulan

Pemberian asimilasi dalam proses pembinaan yang dilakukan di dalam lapas dilakukan dengan ketentuan yang sudah diatur oleh aturan yang berlaku, program asimilasi atau reintegrasi sosial dilakukan dengan proses pembinaan serta pengamatan yang cukup seksama dari proses awal narapidana di dalam lapas sehingga narapidana ini dapat dibaurkan di lingkungan masyarakat, selama narapidana menjalankan pembinaan di dalam lapas narapidana harus selalu dikenalkan dengan lingkungan masyarakat agar tidak menjadi stigma yang buruk narapidana terhadap narapidana, pemberian asimilasi selain untuk membaurkan narapidana dengan masyarakat tujuannya juga untuk menyadarkan narapidana agar tidak melakukan tindak pidana kembali sehingga mereka menyadari akan perbuatan yang dahulu, pemberian asimilasi juga sebagai upaya lapas dalam mengurangi permasalahan atau kegiatan yang kurang bermanfaat bagi narapidana di dalam sehingga narapidana tidak memiliki pikiran- pikiran negatif di dalam lapas yang dapat menimbulkan permasalahan baru selain over kapasitas, pemberian asimilasi atau reintegrasi sosial terhadap narapidana dinilai dapat membantu lapas dalam mengurangi over kapasitas yang ada serta permasalahan yang terjadi di dalam lapas dengan berkurangnya narapidana dengan program asimilasi juga dapat membantu mengefektifkan kegiatan pembinaan seperti kemandirian yang ada di dalam lapas sehingga dapat berjalan dengan baik dan benar dengan begitu akan ada efeknya terhadap narapidana itu sehingga jua dapat mengusulkan program asimilasi, sehingga pemberian asimilasi kepada narapidana akan terus menerus ada dan bertambah banyak sehingga bisa

mengurangi kepadatan yang menyebabkan over kapasitas di dalam lapas sehingga kegiatan pembinaan dapat dilakukan di luar lapas petugas hanya memantau narapidana bekerja sehingga kegiatan pembinaan akan berjalan efektif dengan terus banyaknya narapidana mendapatkan asimilasi bukan tidak mungkin lapas akan berkurang jumlah penghuninya sehingga dapat menghilangkan permasalahan terkait over kapasitas yang tidak pernah menurun di dalam lapas.

Daftar Pustaka

- Yulianti, W. D. (2020). Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 61-66.
- Fauzan. (2020). Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 846-860.
- Rizaldi, R. (2020). Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang Faktor Penyebab dan Penanggulangan Dampak. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 628-640.
- Galih, P. M., & Barda, N. A. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Indoneisa. *Jurnal Law Reform*, 1-16.
- Risang, A. P. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi. *Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, 108-115.
- Muhammad, F. A. (2021). KENDALA SERTA PENANGGULANGKendala Serta Penanggulangan Yang di Lakukan di Lembaga Pemasyarakatan di Seluruh Indoneisa Dalam Hal Over Kapasitas. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 532-538.